

## PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERBUKAAN YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN<sup>1)</sup>, BUDI SUTRISNO<sup>2)</sup>, DIMAN ADE MULADA<sup>3)</sup>,  
L. ACHMAD FATHONI<sup>4)</sup>, ARI RAHMAD HAKIM BF<sup>5)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mataram

*wisudawanfh@unram.ac.id*

### ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan yang dilakukan oleh emiten di pasar modal Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini juga menggunakan Bahan Hukum yang terdiri atas Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum berupa Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahan Hukum Skunder yaitu literatur dan Artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan Bahan Hukum Tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedi. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi dengan Analisis Bahan Hukum yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Pembaharuan dalam bentuk rekonstruksi terhadap sanksi hukum berupa penambahan lamanya pidana penjara dan penambahan jumlah denda terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal mutlak diperlukan dalam memperkuat eksistensi Pasar Modal di Indonesia sehingga tercipta iklim perekonomian yang sehat dan menarik investor berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Mekanisme Pengenaan sanksi kepada Emiten yang melanggar keterbukaan di Pasar Modal telah diatur secara normatif di dalam Pasal 101 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan dipertegas kembali di dalam Pasal 9 Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7 /SEOJK.04/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di sektor Pasar Modal . Hal ini dilakukan agar tercipta keadilan yang substantif di bidang Pasar Modal Indonesia.

**Kata kunci:** Sanksi Hukum, Pelanggaran Keterbukaan, Pasar Modal

### ABSTRACT

*This study focuses on the application of legal sanctions against disclosure violations committed by issuers in the Indonesian capital market. The type of research used in this research is Normative Research with Statute Approach, Conceptual Approach. This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Secondary Legal Materials, namely literature and scientific articles relating to the issues raised in this study and Tertiary Legal Materials consisting of legal dictionaries and encyclopedias. The technique for collecting legal materials used in this research is a Documentation Study with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis. The results of this study are that renewal in the form of reconstruction of legal sanctions in the form of increasing the length of imprisonment and increasing the amount of fines for violations of openness in the Capital Market is absolutely necessary in strengthening the existence of the Capital Market in Indonesia so as to create a healthy economic climate and attract investors to invest in the Indonesian Capital Market. The mechanism for imposing sanctions on issuers who violate transparency in the Capital Market has been regulated normatively in Article 101 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and reaffirmed in Article 9 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Circular Letters Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number: 7 /SEOJK.04/2022 Concerning Procedures for Examination in the Capital Markets Sector. This is done in order to create substantive justice in the field of the Indonesian Capital Market.*

**Keywords:** Legal Sanctions, Disclosure Violation, Capital market

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara maju di kawasan Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor investasi baik yang bersifat *direct investment* maupun *indirect investment*. Salah satu investasi yang digemari oleh para investor baik dalam maupun luar negeri adalah pasar modal. Pasar Modal merupakan pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli efek (surat berharga). Jumlah investor pasar modal terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat berinvestasi yang didukung oleh perkembangan teknologi digital. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan, hingga Agustus 2022 jumlah investor pasar modal menembus 9,54 juta investor. Jumlah itu melesat 27,38% dibandingkan Desember 2021 yang sebanyak 7,48 juta investor. Selanjutnya lonjakan jumlah investor pasar modal, utamanya ditopang oleh jumlah investor reksadana yang melonjak 29,56% jadi 8,86 juta investor pada Agustus 2022. Lonjakan juga dicatatkan jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) yang melesat 24,53% jadi 761.045 investor, serta investor saham dan surat berharga lainnya naik 19,89% jadi 4,13 juta investor.

Perkembangan tersebut mengalami hambatan terutama munculnya praktek pelanggaran dalam bentuk kecurangan yang terjadi di pasar modal terutama yang berkaitan dengan keterbukaan dalam penyampaian informasi yaitu penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan oleh emiten yang mengakibatkan merugikan dari investor.

Prinsip keterbukaan merupakan roh dari pasar modal Indonesia. Oleh karena itu implementasi keterbukaan di dalam pasar modal harus dilakukan secara maksimal. Penyampaian informasi yang tidak benar atau *misleading statement* yang dilakukan oleh emiten dalam prospektus tidak mengandung fakta materil dan merupakan tindakan yang tidak beritikad (*not fair*) baik karena data informasi yang diberikan tidak memiliki validitas.

Penyampaian keterbukaan informasi di pasar modal merupakan kewajiban moral dari emiten kepada investor sebagai penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran, jika hal ini dilanggar maka akan bertentangan dengan nilai moralitas yaitu nilai-nilai yang baik sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Munculnya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan ini secara teoritis bertentangan dengan prinsip perlindungan investor dan tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena tidak menyampaikan secara lengkap berbagai fakta materil dan keadaan harga saham kepada investor sehingga mengakibatkan kerugian investor.

Ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal masih sangat sumir dalam mengatur secara rinci tentang standar penentuan informasi yang mengandung fakta materil, kriteria *misleading statement*, perlindungan hukum bagi investor dalam hal terjadinya *misleading statement* dan sanksi hukumnya. Hal ini terjadi mengingat bahwa Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan spirit kemajuan hukum ekonomi. Secara sosiologis kerugian investor dengan adanya informasi yang tidak benar ini *misleading statement* akan memudahkan kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia, tentu ini akan membahayakan eksistensi pasar modal Indonesia di masa depan. Oleh karena itu Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Keterbukaan Yang Dilakukan oleh Emiten Di Pasar Modal Indonesia”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dari penelitian ini yaitu Bagaimana konstruksi sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal Indonesia dan Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal Indonesia.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal Indonesia dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu

Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konstruksi Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia**

Konstruksi hukum merupakan suatu cara untuk membangun kembali bangunan hukum yang mengalami kekaburan norma maupun kekosongan norma. Adapun yang menjadi tujuan dari konstruksi hukum ini adalah demi terwujudnya nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Tanpa adanya konstruksi hukum maka hukum akan terasa ” kering” dan dapat menciptakan ketidakadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Mengkonstruksikan hukum dilakukan melalui proses berfikir yang tidak sebentar sebab melibatkan legal reasoning atau berpikir hukum yang koheren dan terkorrespondensi satu sama lainnya serta sistematis. Rekonstruksi bermanfaat untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. ( B.N. Marbun: 1996: 469). Rekonstruksi adalah penyusunan kembali sebagai proses untuk membangun kembali atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan hukum bahwa yang dapat dilakukan rekonstruksi adalah norma dalam peraturan perundang-undangan sebagai akibat adanya kekosongan norma dan kekaburan norma.

Rekonstruksi tentang hukum atau norma akan mampu menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kehendak hukum mengarah pada pencapaian tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kehendak masyarakat mengarah pada kepatutan atau kepantasan di dalam masyarakat sedangkan kehendak moral mengarah pada pelaksanaan etika yang baik dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu Rekonstruksi hukum diharapkan mampu untuk menciptakan *Ius Costituendum* yang berkeadilan, responsif dan progresif.

Hukum yang berkeadilan artinya hukum yang mampu memberikan apa yang menjadi hak setiap orang sehingga akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan di masyarakat. Hukum yang berkeadilan juga harus mengusung prinsip kemanusiaan (*humanisme*) artinya hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi atau humanis, sehingga memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Secara harfiah dalam konsep adil sejatinya setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensinya baik lahiriah maupun batiniah secara holistik. Adapun usaha mewujudkan konsep ini sebagaimana yang diutarakan oleh Sidharta mencakup: pertama, ketertiban dan keteraturan yang memunculkan refleksifitas; kedua, kedamaian yang berketentraman; ketiga, keadilan yang meliputi keadilan distributif, komutatif, vindikatif, dan protektif; keempat, kesejahteraan dan keadilan sosial yang manusiawi; dan kelima, pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bobby Briando:2017:6).

Hukum Responsif menurut Nonet dan Selznick menyatakan bahwa lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik (Veriena. J.B. Rehatta:2015:1). Hal ini berarti bahwa hukum responsif lebih mengutamakan bahwa hukum harus sesuai dengan ekspektasi publik tetapi hal ini tentunya harus dibatasi sebab ekspektasi public juga beragam. Hal yang membatasinya adalah 3 nilai hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum yang Progresif berarti hukum yang mengarah pada kemajuan dan berpihak pada kepentingan kemanusiaan salah satunya adalah kesejahteraan. Dengan melakukan rekonstruksi dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal merupakan langkah maju sebagaimana yang diinginkan oleh hukum progresif.

Pelanggaran fatal yang terjadi di Pasar Modal adalah *misleading prospectus* atau sering disebut dengan istilah prospektus yang mengandung fakta material menyesatkan. Hal ini berarti di dalam prospektus tersebut terdapat kesalahan informasi atau tidak memenuhi validitas akurasi informasi. Padahal menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang mensyaratkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik, dan pihak-pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Fakta material dalam hal ini berarti peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau Keputusan Pemodal, Calon Pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pada dasarnya tidak semua informasi dapat disampaikan kepada investor batasannya adalah informasi yang diberikan adalah informasi yang mempengaruhi harga efek sehingga berakibat terhadap keputusan investor untuk membeli saham tersebut. Praktek penyerasan informasi dalam prospektus dipicu oleh keinginan Emiten untuk menarik investor membeli sebanyak -banyaknya saham di Pasar Modal dan masih adanya *family corporate* yang anti keterbukaan . Jadi pelanggaran terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Emiten yaitu memberikan informasi yang setengah benar dan setengahnya lagi salah.

Dalam doktrin hukum pasar modal di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah mewajibkan kepada setiap pihak yang terlibat di dalam perdagangan di Pasar Modal agar melaksanakan prinsip keterbukaan tanpa terkecuali agar tercipta Pasar Modal yang tertib dan efisien serta melindungi kepentingan investor. Menurut Agus Riyanto menyatakan bahwa tolak ukur dan kriteria fakta material harus berpedoman kepada peristiwa, kejadian, atau fakta material tertentu yang antara lain adalah informasi: (a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan; (b) Pemecahan saham atau pembagiandividen saham; (c) Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; (d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting; (e) Produk atau penemuan baru yang berarti; (f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; (g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang; (h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; (i) Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material; j). Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting; k). Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan.( <https://business-law.binus.ac.id/2015/12/18/keterbukaan-informasi-fakta-material-di-pasar-modal/> diakses 14 Mei 2023).

Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 pada intinya telah mengatur tentang pihak yang menjual efek (Emiten Ket-Penulis) yang melakukan penawaran umum dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material yang tujuannya mengelabui investor dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud seperti memberikan ganti kerugian secara keperdataan. Selain itu larangan terhadap adanya praktek penyerasan informasi material di Pasar Modal secara normative juga diatur di dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di Pasar Modal yang dilakukan oleh Emiten merupakan perbuatan melawan hukum tidak hanya yang berdimensi keperdataan juga berdimensi pidana artinya bahwa *misleading prospectus*, tentu ini bukan hanya berbicara tentang kerugian saja sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang didahului dengan adanya pola hubungan hukum kontraktual antara Emiten dengan Investor tetapi juga mengandung perbuatan pidana yaitu adanya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP. Perbuatan penipuan itu berupa mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apa pun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Jika hal ini terus dibiarkan maka Investor akan enggan menanamkan modalnya di Pasar Modal Indonesia.

Selanjutnya Pelanggaran yang dilakukan oleh Emiten dalam penerapan prinsip keterbukaan di Pasar Modal yaitu salah dalam menyajikan laporan keuangan atau memanipulasi laporan keuangan untuk keuntungan diri sendiri. Perbuatan semacam ini merupakan pelanggaran berat yang berakibat hilangnya keuntungan bai investor atau dengan kata lain investor mengalami kerugian serius.

Berbagai pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sebagaimana yang telah diuraikan di atas jika dibiarkan maka akan berakibat pada melemahnya kinerja Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menurunkan roda perekonomian nasional di bidang investasi tidak langsung. Sanksi hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal Indonesia harusnya dilakukan rekonstruksi dengan cara memperberat hukuman atau sanksi hukum dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Jika dilihat kembali substansi yang terdapat di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terlihat dengan jelas bahwa sanksi hukumnya masih terbilang ringan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh investor. Pasal 103 ampai dengan Pasal 110 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal khusus untuk denda seharusnya lebih diperberat lagi misalnya denda Paling banyak 3-4 Miliar rupiah, pidana penjara juga tidak diperberat hanya berkisar 3 sampai 10 tahun seharusnya 15 sampai 20 tahun.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Psal 63 Jo Pasal 64 yaitu : 1. Denda Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 2. Denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) 3. Denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 4. Denda maksimum Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Jika di analisis lebih mendalam pengenaan sanksi secara administraitf ini belum dapat menciptakan keadilan bagi pihak investor yang dirugikan

sebab terlalu kecil seharusnya tingkatkan kembali menjadi 3 milyar rupiah sampai 10 milyar rupiah sehingga oknum yang ingin melakukan pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal menjadi lebih berpikir seratus kali untuk melakukan perbuatan tercela tersebut.

Sanksi hukum secara administratif terdapat di dalam Pasal 102 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: *Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran.* Berdasarkan rumusan Pasal 102 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal di atas seharusnya dalam rekonstruksi normanya harus ditambah dengan rumusan tentang “penyitaan aset usaha baik yang bergerak maupun tidak bergerak di dalam atau di luar negeri” bagi Emiten yang terbukti melakukan pelanggaran keterbukaan di bidang Pasar Modal sehingga merugikan investor. Penyitaan aset ini dilakukan hendaknya oleh OJK sebagai pengganti Bapepam dalam pengawasan dan penindakan di Pasar Modal Indonesia, hal ini dilakukan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh Emiten atau subjek hukum lain yang terlibat dalam pelanggaran tersebut tentu saja sesuai dengan imbangannya. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan hukum dapat terwujud dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Pasar Modal Indonesia.

Pembaharuan terhadap sanksi hukum di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mutlak diperlukan dalam memperkuat eksistensi Pasar Modal di Indonesia sehingga tercipta iklim perekonomian yang sehat dan maju. Jika tidak segera direvisi atau dilakukan pembaharuan terhadap hukum Pasar Modal maka akan terjadi kemunduran dalam perekonomian bangsa Indonesia.

Selain itu Implementasi prinsip keterbukaan dalam perdagangan di Pasar Modal juga diperlukan untuk mencegah perbuatan curang atau pelanggaran seperti validitas atau keakuratan informasi yang diberikan oleh Emiten atau subjek hukum lain yang terlibat dalam perdagangan di Pasar Modal. Masalah perlindungan hukum terhadap Investor juga menjadi tujuan utama dari rekonstruksi sanksi hukum dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari orang lain yang akan melanggar haknya tersebut. Philipus M Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. (<https://www.campuranpedia.com/2018/07/komite-audit.html>, Diakses 14 Mei 2023).

Rekonstruksi pemberatan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan oleh Emiten dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal merupakan bagian dari peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Menurut Erman Rajagukguk menyatakan bahwa ada tiga peranan hukum dalam pembangunan ekonomi yaitu *stability, predictability dan verness* (Erman Rajagukguk:2017:3). Oleh karena itu rekonstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sebab hukum itu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis sehingga diperoleh keadilan yang bersifat substantif.

### **Mekanisme Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia.**

Adapun mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal Indonesia dimulai dengan adanya proses penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 101 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan dipertegas kembali di dalam Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk Pasar Modal :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peranan OJK bukan untuk melemahkan sistem perekonomian nasional malah kehadiran OJK akan mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menindak segala kecurangan, pelanggaran, dan kejahatan yang terjadi di sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk di bidang Pasar Modal. Hanya saja diperlukan penguatan independensi OJK dalam pelaksanaan tugasnya.

Setelah melakukan pengawasan yang intensif terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal, OJK tentu akan merumuskan dan memutuskan bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang telah diperiksa sebelumnya. Sanksi hukumnya dapat berupa sanksi secara administratif seperti berupa peringatan tertulis, sanksi denda, pembatasan produk atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan yang terberat

adalah pencabutan izin usaha sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 102 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Menurut Pasal 9 Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur wewenang OJK untuk memberikan sanksi secara administratif bagi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal tidak terkecuali Emiten yang melakukan pelanggaran keterbukaan terutama pada point c, g dan h adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengenaan sanksi kepada Emiten yang melanggar keterbukaan di Pasar Modal menurut Pasal 9 Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan didahului dengan proses pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Proses pemeriksaan di Pasar Modal sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7 /SEOJK.04/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di sektor Pasar Modal yang pada intinya menyatakan Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Sebelum dimulainya Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu: dilakukannya penetapan Surat Keputusan Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal; dan dilakukannya penetapan Surat Perintah Pemeriksaan yang memuat program Pemeriksaan paling sedikit: tujuan Pemeriksaan yaitu membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang dilakukan dengan cara: mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; memeriksa dan/atau meminta keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak yang diduga melakukan dan/atau mengetahui dugaan pelanggaran atas peraturan di sektor pasar modal atau peraturan pelaksanaan lainnya di sektor pasar modal; memberikan kewenangan kepada tim Pemeriksa untuk melakukan pemanggilan, Pemeriksaan, dan mengumpulkan barang bukti berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna kepentingan Pemeriksaan;

Ruang lingkup Pemeriksaan yaitu melakukan Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal serta melakukan Pemeriksaan terhadap pihak lainnya yang diduga terlibat dan/atau mengetahui dugaan pelanggaran tersebut; setelah itu pihak OJK akan meminta data dan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan sekaligus memanggil saksi-saksi serta melakukan pemeriksaan setempat jika diperlukan kemudian yang terakhir adalah membuat laporan pemeriksaan dan usulan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan. Jika tidak ditemukan bukti pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal maka pemeriksaan dihentikan. Semuanya ini tentunya harus benar-benar dilakukan secara professional tanpa adanya pengaruh lain yang dapat menghalangi proses pemeriksaan sehingga diharapkan keadilan yang substantif dapat tercapai.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pembaharuan dalam bentuk rekonstruksi terhadap sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan di Pasar Modal mutlak diperlukan dalam memperkuat eksistensi Pasar Modal di Indonesia sehingga tercipta iklim perekonomian yang sehat dan menarik investor berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Selain itu juga kegiatan rekonstruksi norma terutama yang berhubungan dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di Pasar Modal

juga merupakan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dalam menciptakan norma hukum yang sesuai dengan nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Mekanisme Pengenaan sanksi kepada Emiten yang melanggar keterbukaan di Pasar Modal telah diatur secara normatif di dalam Pasal 101 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan dipertegas kembali di dalam Pasal 9 Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7 /SEOJK.04/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di sektor Pasar Modal. Hal ini dilakukan agar tercipta keadilan yang substantif di bidang Pasar Modal Indonesia.

### **Saran**

1. Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal hendaknya direvisi dengan menambahkan norma pemeriksaan terhadap pihak Emiten yang diduga melakukan pelanggaran keterbukaan serta menambahkan lamanya pidana penjara dan jumlah denda.
2. OJK harus bekerja secara professional tanpa pengaruh apapun dalam melakukan pemeriksaan di Pasar Modal agar tercipta keadilan yang substansif dan juga berkepastian hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. (2009). *Segi-Segi Hukum Pasar Modal Indonesia*. Ghalia Indonesia, Ciawi, Bogor.
- Boby Briando. (2017). *Prophetical Law: Membangun Hukum Yang Berkeadilan dengan Kedamaian*, Jurnal Legislasi
- Erman Rajagukguk. (2017) *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum-Pascasarjana, Jakarta Pusat
- N. Marbun. (1996). *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Veriena. J.B. Rehatta, *Penerapan Hukum Responsif di Indonesia*, Pattimura University, 2015
- <https://business-law.binus.ac.id/2015/12/18/keterbukaan-informasi-fakta-material-di-pasar-modal/> diakses 14 Mei 2023
- <https://www.campuranpedia.com/2018/07/komite-audit.html>, Diakses 14 Mei 2023